

BAB I PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan bisnis yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah perusahaan akan memberi dampak pada lingkungan sekitarnya, baik itu dampak langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan data statistik tren tingkat PROPER tahun 2002-2019 yang diterapkan guna meningkatkan penerapan prinsip ekonomi hijau di tiap industri menunjukkan sebuah hasil yaitu jumlah perusahaan yang terus meningkat diikuti dengan tingkat kepatuhan perusahaan yang cenderung meningkat di tiap tahunnya. Akan tetapi, mengalami penurunan di dua periode terakhir tepatnya yaitu pada periode 2017-2018 menurun sebesar 5% dari periode sebelumnya menjadi 87% dengan total perusahaan sebanyak 1872. Kemudian periode 2018-2019 menurun lagi sebesar 2% dari periode sebelumnya menjadi 85% dengan total perusahaan sebanyak 2010 (Andianti dkk., 2020).

Saat ini, isu lingkungan telah menjadi perhatian banyak organisasi di dunia dan menjadi fokus dari banyak penelitian (Jan dkk., 2019). Hal tersebut didukung dengan diresmikannya agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh para pemimpin dunia pada 25 September 2015 dan diberlakukan bagi semua negara (INFID, 2017). SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Di Indonesia, terdapat Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai wujud komitmen penerapan SDGs. Selain itu, sebagaimana hasil dari forum menteri keuangan sedunia dinyatakan bahwa hal penting yang menjadi fokus tiap negara dalam kebijakan ekonomi dan keuangan ialah isu perubahan iklim dan bagaimana memfasilitasi transisi hijau dengan cara yang paling terjangkau dan adil (The World Bank, 2021). Menanggapi hal tersebut baik kelompok ataupun individu memiliki tanggung jawab melakukan usaha guna meminimalisir kerusakan lingkungan hidup, tak terkecuali perusahaan perbankan.

Perusahaan perbankan ialah perusahaan jasa yang memiliki tugas utama sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada para nasabahnya. Dengan menjalankan tugas utama tersebut, perbankan berperan penting dalam menjaga

kestabilan perekonomian, menggerakkan roda perekonomian suatu negara, serta meminimalisir kerusakan lingkungan. Di mana kegiatan bank diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di dunia (Kustiningsih dkk., 2020). Sebagaimana Sanfilippo-Azofra (2018) menyatakan bahwa bank menjadi salah satu sumber utama pembiayaan perusahaan di tiap negara.

Berkaitan dengan tugas yang dijalankan oleh perusahaan perbankan memunculkan pandangan di beberapa kelompok bahwa perusahaan ini termasuk perusahaan yang ramah lingkungan. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya sebab dalam menjalankan segala kegiatan operasionalnya bank memiliki dampak terhadap lingkungan melalui kebutuhan kertas dan listrik yang digunakan untuk dapat beroperasi dengan baik. Selain itu juga perbankan menjadi sumber utama pendanaan bagi perusahaan atau proyek lain yang mana perusahaan atau proyek tersebut berperan sebagai pencemar.

Perusahaan perbankan di beberapa negara telah merespon adanya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukannya melalui penerapan praktik *green banking* guna meminimalisir kerusakan lingkungan. Begitu pula beberapa bank di negara Indonesia yang juga telah menerapkannya. Istilah *green banking* diartikan sebagai suatu upaya perbankan guna memprioritaskan pemenuhan keberlanjutan pada penyaluran kredit kepada para nasabah dan kegiatan operasionalnya (Budiantoro, 2014). Implementasi praktik *green banking* di Indonesia sebagian telah tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dapat diketahui bahwa di tahun 2015 sebanyak delapan bank terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Artha Graha Internasional, BJB, BRI syariah dan Bank Muamalat telah berkomitmen dalam melakukan pembiayaan *green banking* yang diawali dengan penandatanganan *green banking pilot project* guna menunjang penyediaan kompetensi perbankan mengenai target dalam roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019 dan bertujuan untuk memotivasi perusahaan lain untuk menerapkan *green banking* (Himawan, 2015).

Secara bertahap mulai banyak perusahaan perbankan yang menerapkan praktik *green banking*. Akan tetapi, kebijakan tersebut dirasa masih kurang dikenal oleh masyarakat umum. Di mana ada kemungkinan penyebab dari hal tersebut ialah kurangnya publikasi dan pelaporan terkait praktik *green banking*. Untuk itu pelaporan menjadi hal penting khususnya terkait *green banking* karena bisa jadi hal itu dapat mempengaruhi legitimasi perusahaan di masyarakat umum. Di sisi lain, dalam menerapkan praktik *green banking* perusahaan memerlukan berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut sudah sewajarnya terjadi karena sebagai organisasi yang berorientasi pada profit, kinerja keuangan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebab kinerja keuangan menjadi cerminan apakah perusahaan dalam keadaan yang baik atau tidak.

Beberapa penelitian telah banyak dilaksanakan guna menunjukkan ada tidaknya hubungan ataupun pengaruh dari berbagai variabel terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi penelitian yang meneliti tentang keterkaitan praktik *green banking* dengan kinerja keuangan dapat dikatakan masih belum terlalu banyak khususnya di Indonesia. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa *green banking* atau kepedulian terhadap lingkungan berhubungan dengan kinerja keuangan perbankan (Acharya dan Locke, 2016; Hossain dkk., 2020; Mamun dan Rana, 2020; TASKIN, 2015; Weber, 2017). Di sisi lain, Terdapat penelitian yang membuktikan tidak adanya hubungan antara *green banking* dan kinerja keuangan (Akhter dkk., 2021; Anggraini dkk., 2020; Deswanto dan Siregar, 2018; Sheikh dan Odock, 2019; Zabawa dan Kozyra, 2020).

Meninjau adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dalam menyatakan hubungan praktik *green banking* dan kinerja keuangan. Dan juga pentingnya penerapan kebijakan ramah lingkungan bagi keberlangsungan lingkungan dan pentingnya kinerja keuangan bagi perusahaan maupun investor penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Green Banking dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode 2017-2019”**.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan keterkaitan praktik *green banking* dengan kinerja keuangan perusahaan perbankan dan arah keterkaitan keduanya. Guna mencapai tujuan tersebut, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian kuantitatif. Memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan perbankan yang diakses melalui website BEI (www.idx.go.id) atau website resmi tiap perusahaan. Penelitian ini memiliki tiga model empiris untuk membuktikan adanya hubungan dua arah dan menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis guna membuktikan hipotesis yang telah disusun.

Sebagaimana tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka diharapkan penelitian ini berguna bagi penulis dan pihak lain (manajemen perusahaan dan peneliti selanjutnya). Bagi penulis, penelitian ini sebagai bentuk motivasi dan menunjukkan minatnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang keterkaitan praktik *green banking* dengan kinerja keuangan perbankan khususnya pada bank umum konvensional. Bagi manajemen perbankan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi manajemen dalam membuat keputusan khususnya dalam mengimplementasikan praktik *green banking*. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk evaluasi dari implementasi praktik *green banking*. Dan bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengetahui keterkaitan praktik *green banking* dengan kinerja keuangan perbankan. Sehingga hal itu dapat menambah wawasan peneliti selanjutnya dan dapat mengembangkan atau memperbaiki kekurangan dari penelitian ini.

Penelitian ini dituangkan dalam sebuah penulisan yang dilakukan secara sistematis terbagi kedalam 5 bab dengan garis besar sistematika sebagai berikut: Bab 1 pendahuluan, memuat penjabaran latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ringkasan metodologi penelitian, kontribusi riset dan sistematika penulisan. Bab 2 tinjauan pustaka, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan mengenai teori yang selaras dengan penelitian ini yaitu teori stakeholder, teori legitimasi, praktik *green banking*, dan kinerja keuangan. Selain itu juga terdapat penjabaran penelitian terdahulu dan gambar dari kerangka berpikir. Bab 3 metodologi penelitian, berisi penjelasan jenis dan

pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini, memaparkan sumber data, populasi dan sampel, periode data penelitian, model empiris, deskripsi operasional variabel, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan, berisi pembahasan deskripsi statistik, deskripsi hasil, dan pembahasan inti dari penelitian yang dilakukan mulai dari menginterpretasikan dan menjelaskan temuan hingga mengeksplorasi signifikansi temuan secara teoritis. Bab 5 simpulan dan saran, berisi ringkasan hasil temuan penelitian, alasan pentingnya temuan yang dihasilkan, dan keterbatasan penelitian serta saran untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.